



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG

Jalan Kartini No. 4 A Singaraja, Telp. (0362) 24346

Website : <https://buleleng.bulelengkab.go.id> Email : camatbuleleng@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR : 194.2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONSULTASI DAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BULELENG PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

CAMAT BULELENG
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perihal pengelolaan pengaduan, penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik agar sesuai dengan ketentuan yang memuaskan pelanggan maka berkewajiban melaksanakan pengelolaan konsultasi dan pengaduan masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan konsultasi dan pengaduan masyarakat pada perlu membentuk Tim Pengelola Konsultasi dan Pengaduan di Lingkungan Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka huruf a dan huruf b, agar pelaksanaan pengelolaan pengaduan pemerintah dapat berjalan secara terencana, sistematis dan efektif, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Buleleng tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Kantor Camat Buleleng di Lingkungan Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme ;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Bupati Buleleng No.16 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Membentuk Tim Pengelola Konsultasi dan Pengaduan di Lingkungan Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Buleleng Kabupaten Buleleng ini

KEDUA

: Tim Pengelola Konsultasi dan Pengaduan sebagaimana Diktum PERTAMA agar dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Terpadu Kantor Camat Buleleng, sebagai berikut :



- a. Menerima pengaduan dari masyarakat;
- b. Menentukan klarifikasi materi pengaduan masyarakat;
- c. Menverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat;
- d. Menyampaikan materi pengaduan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik;

- e. Melaksanakan pemantauan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- f. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Camat Buleleng.
- h. Mendokumentasikan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 5 Januari 2024

Camat Buleleng



IMADE DWI ADNYANA, S.STP, M.A.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19761228 199601 1 001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 194.2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
DI KANTOR CAMAT BULELENG KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA KONSULTASI DAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BULELENG
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1	Penanggung Jawab	Camat Buleleng
2	Ketua	Sekretaris Camat Buleleng
3	Sekretaris	Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
4	Anggota	Staf Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu

Camat Buleleng



MADE DWI ADNYANA, STP, M.A.P.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19761228 199601 1 001